

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS**

**2004**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 121 TAHUN 2004 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN  
2004 DI KOTA BOGOR**

**ABSTRAK :**

Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 23 Tahun 2003; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 jo. SK KPU Nomor 27 Tahun 2004; SK KPU Nomor 172 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 37 Tahun 2004.

**Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 121 Tahun 2004 diatur tentang :**

**Jumlah pemilih dan jumlah TPS pada pemilu presiden dan wakil presiden di Kota Bogor dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2004.
- Lampiran 1 halaman.